

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Darmadi, S.H., M.H. dan Remon Elyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat BHP & Partners, beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman No. 66, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, semula Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I**, lahir tanggal 10 Oktober 2012 dan **Anak Pembanding dan Terbanding II**, lahir tanggal 23 Desember 2014 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 16 September 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G /2020/PA.Dpk yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 September 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 01 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 18 September 2020, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 05 Oktober 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 28 Agustus 2020 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/3727/HK.05/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Syakhrudin, S.H., M.H. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Februari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti

adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran di antara Pembanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marital breakdown);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah khususnya yang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok yang menetapkan hak asuh anak nama, **Anak Pembanding dan Terbanding I** dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** diberikan kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding tersebut dan Penggugat/ Terbanding menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar dengan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding/Tergugat dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak Pembanding/Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** umur 6 (enam) tahun masih belum mumayyiz sudah barang tentu memerlukan dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkan dan menyusunya untuk tumbuh dan berkembangnya anak tersebut karena secara kejiwaan yang sudah merupakan fakta umum bahwa anak yang belum mumayyiz lebih dekat kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat /Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengingat anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** 8 (delapan) tahun dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** 6 (enam) tahun yang sudah pasti sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu demi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri dan tidak terdapat satu fakta pun yang membuktikan bawa Tergugat/Pembanding selaku ibu kandung berkelakuan tidak baik yang bisa mempengaruhi kejiwaan sang anak dan yang bisa menghalangi bagi Tergugat/Pembanding untuk mengurus dan mengasuh anaknya, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:102/K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 dan Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu”;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum bereumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi tersebut ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I** 8 (delapan) tahun dan **Anak Pemanding dan Terbanding II** 6 (enam) tahun kepada Pemanding/Tergugat dan memerintahkan pula kepada Pemanding/Tergugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Terbanding/Penggugat untuk bertemu kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut ada di bawah pemeliharaannya Pemanding/Tergugat, maka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidupnya sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan beban kepada Terbanding/Penggugat sesuai dengan kemampuannya yang harus dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu anak perbulannya sehingga jumlah untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah 10 % pertahun sebagai akibat adanya inflasi atau perubahan nilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Agustus 2020 betepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muhammad Nur Isnaeni bin Drs. H. Imam Santoso) terhadap Penggugat (Pemanding);

Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I bin Mohammad Nur** Isnaeni laki-laki 8 (delapan) tahun dan **Anak Pemanding dan Terbanding II binti Muhammad Nur Isnaeni** perempuan 6 (enam) tahun ada dibawah pengasuhan Pemanding/Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Terbanding/ Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

- 3 Menghukum Terbanding/Penggugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut di atas pada diktum nomor 2 (dua) kepada Pembanding/Tergugat;
- 4 Menghukum Terbanding/Penggugat membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak itu mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Fatoni Iskandar S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/ 2020/PTA.Bdg. tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp 134.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien